

**PEMBERIAN HAK ASUH KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG
BELUM *MUMAYYIZ* PASCA PERCERAIAN (Studi Analisis Putusan
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NELLY ROSITA

NIM. 150101049

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PEMBERIAN HAK ASUH KEPADA AYAH BAGI ANAK
YANG BELUM MUMAYYIZ PASCA PERCERAIAN (Studi
Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NELLY ROSITA

NIM. 150101049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

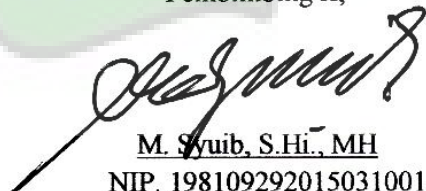
Pembimbing I,



Misran, S.Ag. M.Ag

NIP. 197507072006041004

Pembimbing II,



M. Syuib, S.Hi., MH

NIP. 198109292015031001

**PEMBERIAN HAK ASUH KEPADA AYAH BAGI ANAK
YANG BELUM MUMAYYIZ PASCA PERCERAIAN (Studi
Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)**

SKRIPSI

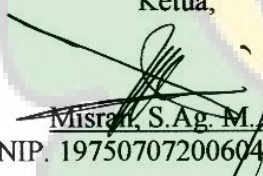
Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bebas Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

6 Juni 2020 M

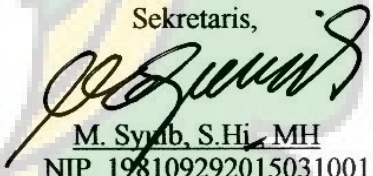
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, _____
14 Syawal 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

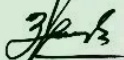
Ketua,


Misran, S.Ag. M.Ag
NIP. 197507072006041004

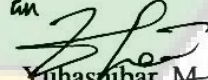
Sekretaris,


M. Syarb, S.Hi. MH
NIP. 198109292015031001

Penguji I,


Drs. Burhanuddin Abd. Gani
NIP. 19571231198512001

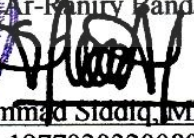
Penguji II,


Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH, Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nelly Rosita
NIM : 150101049
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juni 2020
Yang Menyatakan,



(Nelly Rosita)

ABSTRAK

Nama/ NIM : Nelly Rosita/ 150101049
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang
Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)
Tanggal Sidang : 6 Juni 2020
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : M. Syuib, S.Hi., MH
Kata Kunci : Hak Asuh, Anak Yang Belum *Mumayyiz*

Apabila suami istri bercerai dan mereka memiliki seorang anak yang belum *mumayyiz*, maka mengenai hak asuh tersebut, haruslah dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan agar dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya, sehingga si pengasuh dapat membimbing dan mendidik anak tersebut dengan baik. Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa “anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berumur 12 tahun hak asuhnya diberikan kepada si ibu”. Namun berbeda dalam putusan No. 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna yang menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada si ayah (Pemohon). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang pemberian hak asuh dalam memutuskan perkara No. 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna dan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang pemberian hak asuh dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada, berdasarkan pada wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah selaku ayah kandungnya. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan putusan No. 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna adalah demi kepentingan anak itu sendiri, dan Anak tersebut sudah diasuh oleh ayahnya sejak berumur 2,5 tahun sehingga anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya, maka demi menjaga psikologinya si anak lebih baik tetap diasuh oleh ayahnya. Ibunya (Termohon) tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga haknya gugur. Dan keputusan Majelis Hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah, menurut peneliti putusan tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, meskipun di dalam konsep hukum Islam hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak seorang ibu. Namun hukum Islam memberikan persyaratan-persyaratan buat seorang pengasuh. Dalam putusan tersebut, karena ibu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai seorang pengasuh. Maka Majelis Hakim memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Segala puji syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat beriringin salam kita sanjung-sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, karena beliau adalah yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu **“Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)”**, yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai tantangan dan rintangan, namun Alhamdulillah semua itu dapat penulis lewati dan terselesaikan berkat dukungan penuh, bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi serta partisipasi dan berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua tercinta (Alm) ayahanda Sabirin di alam sana dan penulis persembahkan skripsi penulis ini kepada (Alm) ayahanda, dan juga kepada orang tua tercinta ibunda Mawarni dan ayahanda Khalidin atas segala pengorbanan, doa, semangat dan kasih sayang yang sangat tulus, karena dukungan keduanya penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adik-adik Nella Rosanti dan Al-Kausar Darmawan yang telah mendoakan penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan

penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Nety Nadila, Dian Risma Fildhania, Khalishatun Amalia, Ardian Munawarah, Sabil, Eva Susanti yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan dukungan penuh kepada penulis.

Dengan selesainya skripsi ini, tak lupa pula penulis ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.H., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry.
4. Misran, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing pertama dan M. Syuib, S.Hi., MH. selaku pembimbing kedua yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran, dan mengorbankan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen prodi Hukum Keluarga yang senantiasa memberi bantuan dan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama perkuliahan dan juga seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan pada program studi Hukum Keluarga leting 2015 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi bahasa yang digunakan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk

menyempurnakan skripsi ini. Hanya iringan doalah penulis berharap semoga balasan atas semua bantuan itu dipulangkan kepada Allah SWT., sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal, Amiin Yaa Rabbal ‘Alamiin. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi saya sendiri sebagai penulis.

Banda Aceh, 13 Januari 2020
Penulis,

Nelly Rosita



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latif	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	ès (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	D	de	ل	lām	l	el
ذ	Žāl	Ž	Zet	م	Mīm	m	em

			(dengan titik di atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	en
ز	Zal	Z	Zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamza h	‘	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	a	a
—	<i>kasrah</i>	i	i
—	<i>dammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
اَ...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اَ...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...يْ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اَ...يْ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	u dan garis di atas
اَ...وْ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1. *Tā'marbūṭah* hidup

Tā'marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā'marbūṭah* mati

Tā'marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud' ah al-atfāl*

- *raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - *al-Madīnah al- Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الحَجَّ - *al-hajj*

نُعَمَّ - *nu''ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan umum hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata. Baik fail, isim maupun haruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-khalīl*

- *Ibrāhīm mul-khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ بِحَرَافَتِهِ وَتَرْجُمَتِهِ - *Bissmillāhi majrahā wa mursāh*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
 - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilaihi sabīla*
 - *Manistaṭā'a ilaihi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *inna awwala baitin wuḍi' al-linnāsi*
 لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu*
 - *syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 - *wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 - *alhamdu lillāhi rabbi 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jamī'an*

- *lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

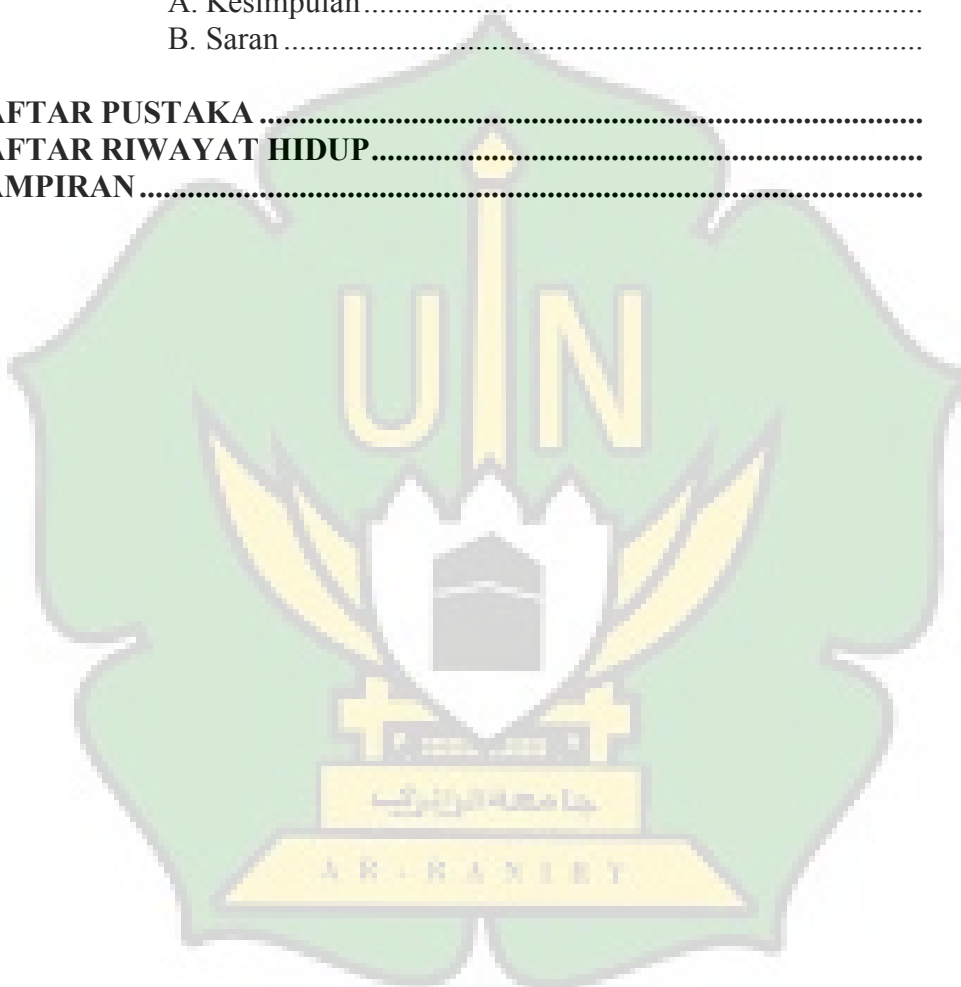
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	71
Lampiran 3	Surat Keterangan Melakukan Penelitian dan Wawancara	72
Lampiran 4	Surat Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna.....	73



DAFTAR ISI

LAMPIRAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan	14
2. Lokasi Penelitian.....	14
3. Sifat Penelitian.....	14
4. Pendekatan Penelitian.....	15
5. Analisis Data.....	15
6. Pedoman Penulisan Skripsi.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Hak Asuh	17
B. Dasar Hukum Hak Asuh.....	20
C. Rukun dan Syarat Hak Asuh	26
D. Orang-orang yang berhak Atas Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian	30
E. Sebab Terjadinya Gugur Hak Asuh Pada Ibu.....	32
BAB TIGA ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH NOMOR 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna	37
A. Sekilas Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	37
B. Ringkasan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna.....	46
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Pemberian Hak Asuh	

dalam Memutuskan Perkara Nomor	
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna	54
D. Pandangan Hukum Islam tentang Pemberian Hak Asuh	
dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah	
Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna	58
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
LAMPIRAN	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang kuat untuk menjalankan perintah Allah SWT dan melakukannya adalah ibadah.²

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan, dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat dan untuk membentuk suatu masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.³

Dengan adanya perkawinan maka akan muncul keinginan untuk mempunyai rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Rumah tangga yang bahagia jauh dari masalah adalah idaman bagi setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, untuk memperoleh rumah tangga yang demikian diperlukan rasa saling percaya, saling menyayangi, dan lain-lain. Dalam sebuah perkawinan pasangan suami istri pasti memiliki mimpi yang ingin dicapai berdua salah satunya hadirnya seorang anak untuk menghiasi perkawinannya. Akan tetapi, ada pula rumah tangga yang tidak dikaruniai anak meski telah menikah selama bertahun-tahun.

¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Pasal 1

²Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, diakses online, pasal 2.

³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 1.

Setiap rumah tangga pasti memiliki pertengkaran baik kecil maupun besar tergantung bagaimana setiap pasangan menyikapinya. Dalam pertengkaran itu adakalanya terjadi masalah yang dapat diselesaikan dan yang tidak dapat diselesaikan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan ini biasanya akan berujung dengan perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT., kerana suatu perceraian menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak terlebih bila pasangan tersebut telah dikarunia anak, maka anak tersebut yang akan memperoleh pengaruh paling besar. Karena ketika orang tua berpisah maka anak akan berpisah dari salah satu orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus mempertimbangkan untuk sebisanya menghindari perceraian.

Adanya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum, sebagai berikut⁴:

1. Ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan atas anak-anaknya demi kepentingan anak, jika ada perselisihan antara ayah dan ibu tentang pengasuhan anak, maka pengadilan berhak memberikan keputusan.
2. Untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah ayahnya, jika ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka Pengadilan dapat menentukan ibu ikut dalam memikul biaya pendidikan dan pemeliharaan anak.
3. Pengadilan juga dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memberi mantan istrinya biaya hidup atau sebaliknya.

Menurut Abdul Manan perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Pasal 41.

terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh karena itu, dibenci dan dilarang.⁵

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan, dalam perkara perceraian non muslim dilakukan di Pengadilan Negeri sedangkan untuk yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Pengadilan Agama adalah salah satu perlaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Putusnya perkawinan membawa akibat hukum yang tidak hanya pada hubungan suami istri yang diputus perkawinannya dan harta benda mereka semata, tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, hal ini disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memiliki biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai)

⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Pranada Media Group, 2005, hlm. 443.

dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Pasal 41 diatas dengan tegas mengatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut,⁶ yang juga terdapat dasar hukum dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Definisi mengenai hak asus anak memang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun jika melihat UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 11 terdapat istilah “Kuasa Anak” ialah “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Berdasarkan fiqih Islam pemeliharaan anak disebut dengan haḍanah, yang dimaksud dengan haḍanah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan.⁷

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat pula istilah “Anak Asuh” adalah “anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan

⁶Tan, Henny Tanuwidjaja, *Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (A) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani*, Surabaya:, Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 225.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 328.

kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.

Setelah terjadinya perceraian dan diantara suami-istri yang bercerai terdapat perselisihan tentang hak asuh anak tentunya menimbulkan suatu pertanyaan siapakah diantara suami atau istri yang paling berhak untuk memperoleh hak asuh atas anak. Satu-satunya aturan yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak terdapat dalam Pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dan juga terdapat dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذِيي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

“Dari Abdullah bin Amru: Ada seorang wanita kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang miliknya. Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku.” Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, “Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah.”⁸

Syariat menjelaskan hukum hak asuh, siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak, dan siapa yang dapat memenuhi sejumlah persyaratan bagi pihak yang memegang hak asuh anak nantinya. Syariat ini menunjukkan betapa pentingnya merawat, serta menjaga dan mendidik anak yang masih kecil dengan baik.

⁸Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jild 2*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 47.

Demikian, pengasuhan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketenteraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya, dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu berahli kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.⁹

Adapun periode sebelum *mumayyiz* adalah seorang anak yang belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.¹⁰ Anak yang masih kecil atau belum mencapai usia *mumayyiz*, tidak bisa memikirkan banyak hal serta belum bisa membedakan perlakuan ibu dan perlakuan ayahnya. Maka anak tidak dapat diberi pilihan, tetapi langsung diberikan kepada ibunya. Sehingga dapat dilihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum *mumayyiz*.

Ketentuan Pasal 105 KHI di atas nampaknya tidak dapat berlaku secara umum, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama). Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di pengadilan negeri) ketentuan Pasal 105 KHI tersebut tidak berlaku. Bagi mereka yang memeluk agama Islam diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 64.

¹⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 170-171.

Sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:

“...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu...”

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“ berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya maka akan mempertimbangkan antara lain: Pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut bagi secara materil, pendidikan, jasmanim dan rohani dari anak tersebut.¹¹

Pembahasan dalam study kasus ini mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna yang memutuskan pemberian hak pengasuhan anak setelah perceraian diberikan kepada si ayah (pemohon) bukan kepada si ibu (termohon), padahal anak tersebut masih berumur 8 tahun. Sedangkan dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa “ apabila

¹¹ *Ibid.*, hlm. 226.

terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”.

Melalui latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tinjauan hukum tentang “*Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Study Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pemberian hak asuh dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan studi kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam tentang pemberian hak asuh dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna.

D. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna) setahu penulis belum ada yang meneliti tapi ada

yang hampir-hampir sama dengan apa yang penulis teliti dalam bentuk skripsi ataupun yang lainnya:

Skripsi yang ditulis oleh Mansari yang berjudul “*Pemberian Hak Haḍanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”.¹² Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Majelis hakim memberikan hak *haḍanah* kepada ayah atas dasar kedekatan antara ayah dengan anaknya. Pelimpahan hak *haḍanah* kepada ayah dapat diberikan oleh Majelis hakim bila orang yang lebih berhak mengabaikan haknya. Ketentuan ibu yang terdapat dalam KHI hanya bersifat *fakultatif* (mengatur) bukan *imperatif* (memaksa) yang tidak disertai dengan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Masrijal yang berjudul “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”.¹³ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hak asuh anak pasca perceraian berada dalam asuhan ibu ketika anak masih usia di bawah 12 tahun. Pelaksanaan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap pengasuhan anak masih bersifat lemah mengingat setiap putusannya yang tidak sesuai dengan harapan para pihak tersebut. Justru setelah putusan berkekuatan tetap, si anak masih diasuh oleh ayahnya (tergugat). Maka perlu adanya hukuman berupa sanksi bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan amar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Skripsi yang ditulis oleh Nova Andriani yang berjudul “*Penetapan Hak Haḍanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan*

¹²Mansari, *Pemberian Hak Haḍanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.

¹³Faisal Masrijal, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)”.¹⁴

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Majelis hakim memutuskan hak *hadanah* anak diberikan kepada bapak atas dasar hubungan emosional anak dengan bapaknya lebih erat dibandingkan dengan ibunya. Penetapan hak *hadanah* kepada bapak dapat diberikan oleh Majelis hakim, apabila anak diasuh oleh ibunya akan menyengsarakan si anak sebab dibutuhkan waktu lama untuk anak beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Skripsi yang ditulis oleh TM. Fahrul Razi yang berjudul “*Jatuhnya Hak Hadanah Kepada Orang Tua Laki-Laki Karena Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1521/Pdt.G/2011/PA.Mdn)*”.¹⁵ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Medan telah memutuskan hak *hadanah* anak diberikan kepada orang tua laki-laki atas dasar si ibu sibuk berkerja sekaligus sibuk menyelesaikan studinya sehingga kurang memperhatikan dan memberikan waktu kepada anaknya, dibanding dengan si bapaknya, di samping itu si anak lebih lama tinggal dengan bapaknya semenjak keduanya belum bercerai dan pisah rumah semasa pertengkaran dan si anak sudah merasa nyaman tinggal bersama bapaknya dan juga si ibu jarang sekali menemui dan melihat anaknya.

Skripsi yang ditulis oleh Nihlatusshoimah yang berjudul “*Hak Hadanah yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”.¹⁶ Penelitian tersebut menjelaskan alasan ilmiah

¹⁴Nova Andriani, *Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 288/Pdt.G/2009/PA.JB)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

¹⁵TM. Fahrul Razi, *Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Orang Tua Laki-Laki Karena Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1521/Pdt.G/2011/PA.Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

¹⁶Nihlatusshoimah, *Hak Hadhanah yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun*

penetapan usia *mumayyiz* 12 tahun menurut KHI Impikasi yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam penentuan *haḍanah* dan analisis hukum menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak terhadap anak yang belum *mumayyiz* menentukan *haḍanah* atas pilihannya kepada ayah kandung.

E. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam skripsi ini adalah:

1. Hak Asuh (*Haḍanah*)

Hak asuh “*Haḍanah*” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).¹⁷ *Haḍanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*haḍanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.¹⁸

Menurut para ulama fikih *Haḍanah* adalah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

2002 *Tentang Perlindungan Anak*), Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

¹⁷HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 215.

¹⁸*Ibid.*

2. Ayah

Dalam pandangan tradisional, pengertian ayah lebih menekankan pada konteks biologis. Menurut Palkovitz (2002) ayah didefinisikan sebagai orang yang menikah dengan ibu, yang secara biologis mendapatkan anak dari hasil perkawinan, dan tinggal dengan ibu dan anak-anaknya. Dan menurut Lamb (2004) ayah dipandang sebagai kekuatan leluhur yang memegang kekuasaan sangat besar di dalam keluarga. Pengertian ini kemudian berkembang bahwa ayah sebagai guru moral, ayah juga sebagai sosok yang bertanggung jawab untuk memastikan agar anak-anaknya dibesarkan dengan nilai-nilai yang tepat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang tua seorang laki-laki seorang anak. Tergantung hubungannya dengan si anak, seorang “ayah” dapat merupakan ayah kandung (ayah secara biologis) atau ayah angkat. Panggilan “ayah” juga diberikan kepada seorang yang secara *defacto* bertanggung jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya tidak terdapat hubungan resmi.

3. Anak

Secara etimologis anak berarti manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁹ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum berumur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum

¹⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984, hlm. 25.

genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²⁰

4. *Mumayyiz*

Mumayyiz adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Pada masa ini seorang anak sudah mampu untuk melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan sendiri, minum sendiri, dan lain-lain. Umur *mumayyiz* menurut mayoritas ulama adalah 7 tahun dan berakhir setelah sampai pada masa baligh.²¹

5. Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.²² Menurut istilah syara' perceraian adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²³ Dalam buku Fiqih Sunnah dijelaskan bahwa perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁴ Adapun yang dimaksud dengan perceraian dalam kajian ini adalah proses berakhirnya hubungan antara suami dan istri berdasarkan putusan hakim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu penelitian, metode penelitian terdiri dari:

²⁰Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 90.

²¹Muhammad Saifullah, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005, hlm. 108-109.

²²WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 200.

²³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 192.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 237.

1. Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis.²⁵ Pendekatan yang bersifat yuridis ini bermaksud agar seluruh permasalahan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat terjawab dengan tuntas. Sedangkan pendekatan yang bersifat sosiologis bermaksud memberi jawaban akan masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang hendak dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan ini bisa lebih terarah. Dalam penulisan ini lokasi penelitian yang dipilih adalah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.²⁶ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data dengan teliti mengenai manusia, keadaan, ataupun gejala lainnya. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan pemberian hak asuh kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz pasca perceraian yang akan diteliti penulis ada Putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada, berdasarkan pada wawancara langsung.²⁷ Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini

²⁵Ronny Hanitijon Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 23.

²⁶*Ibid.*, hlm. 45.

²⁷*Ibid.*, hlm. 46.

adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran tentang pemberian hak asuh kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau keadaan yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Yang dimaksud dengan analisis di atas adalah tidak banyak terbatas pada pengumpulan-pengumpulan data yang diperoleh, tetapi juga menganalisa dan menginterpretasikan data atau pemikiran yang logis kemudian membuat kesimpulan yang didasarkan pada penelitian dan metode kualitatif sebagai penjabaran data terhadap data berdasarkan studi literatur dan keterangan di lapangan.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan studi analisis ini, penulis membagi penulisan menjadi penulisan menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menyajikan kajian kepustakaan terkait mengenai landasan (kerangka) teori yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dengan tema penelitian penulis dengan memaparkan gambaran umum tentang hak asuh anak yang meliputi: pengertian hak asuh, dasar hukum hak asuh, rukun dan syarat hak asuh, hak asuh atas pemeliharaan anak pasca perceraian dan yang terakhir tentang sebab terjadi gugurnya hak asuh.

Bab ketiga, tidak semua hak asuh anak merupakan hak ayah, maka penulis memfokuskan objek penelitian ini pada kasus putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna. Penulis menyajikan data hasil penelitian, berupa deskripsi data berkenaan dengan variable yang diteliti secara objektif dalam arti tidak dicampur dengan opini penulis. Pada bab ini, penulis menjelaskan sekilas tentang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna meliputi: sejarah singkat, letak geografis dan struktur organisasi. Selain itu, menjelaskan ringkasan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna, baik mengenai duduk perkara, pertimbangan hakim, pembuktian para pihak serta amar putusan sehingga terlihat secara keseluruhan meskipun tidak secara rinci, dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna, dan juga menjelaskan pandangan Hukum Islam tentang pemberian hak asuh dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna.

Bab empat, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dianggap dapat membangun serta berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya pada ranah Hukum Perkawinan.

BAB DUA

HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak Asuh

Kata الحضانة diambil dari kata الحِضْنُ yang artinya pendamping. Dimana seorang pengasuh akan senantiasa mendampingi anak yang ada dalam asuhannya. Secara bahasa الحضانة berarti المربية yang artinya pengasuh.²⁸ Menurut Amir Syarifuddin, dalam kajian fiqh terdapat dua kata yang berbeda mengenai pemeliharaan anak, namun mempunyai arti yang sama yaitu *kafālah* dan *haḍanah* adalah akibat hukum dari putus perkawinan.²⁹ Jadi, menurut Amir Syarifuddin *kafālah* dan *haḍanah* adalah akibat hukum putus perkawinan antara suami istri dan dalam perkawinan tersebut terdapat seorang atau lebih anak yang masih kecil. Sementara Andi Syamsu Alam menambahkan akibat timbulnya *haḍanah* yaitu adakalanya disebabkan terjadinya perceraian sebagaimana pendapat Amir Syarifuddin, dan adakalanya disebabkan oleh karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus dirinya.³⁰

Amir Syarifuddin mempersamakan antara kata *haḍanah* dan *kafālah* yaitu pengasuh anak setelah terjadinya perceraian tanpa membedakan batas usia anak sudah *mumayyiz* atau tidak dan sudah *baligh* atau tidak. Sedangkan al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Wanbah az-Zuhaily membedakan kedua kata tersebut. Menurutnya hak asuh adalah pengasuhan anak yang dimulai sejak lahir sampai *tamyiz* atau usia anak yang sudah dapat

²⁸Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ihwani, Budiman Mushstofa, Jakarta: Gema Insari, 2015, hlm. 748.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 327.

³⁰Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. I, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2008, hlm. 114-115.

membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Sedangkan *kafālah* adalah pengasuhan anak yang dilakukan sejak *tamyiz* sampai *baligh*.³¹

Haḍanah berasal dari kata “*Hidhan*”, artinya *lambung*. Seperti kata حَضَنَ الظَّيْرُ بَيْضَهُ *burung itu mengapit telur yang asa di bawah sayapnya*. Begitu pula seorang perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.³² Pemeliharaan anak dalam bahasa arab di sebut dengan istilah “*haḍanah*”. *haḍanah* menurut bahasa berarti “melakukan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkannya anak itu di pangkuannya seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*haḍanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.³³

Dalam bahasa Indonesia, kata “pengasuhan” diambil dari kata “asuh”, artinya menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil. Sedangkan pengasuhan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan pengasuh. Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.³⁴ Adapun secara istilah, pengasuhan anak merupakan pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.³⁵ Di samping itu, pengasuh anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha mendidik dan merawat seseorang

³¹Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh al-Imāmi asy-Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz, cet. 1, Jakarta Timur: Al-Mahira, 2010, hlm. 65.

³²Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 171.

³³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hlm. 175.

³⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012, hlm. 19.

³⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, cet. IV, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2012, hlm. 293

yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.³⁶

Haḍanah adalah sebutan lain dari kata pengasuhan anak atau pemeliharaan anak. Hak asuh berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil yang belum mandiri. Ia juga termasuk menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya nanti.³⁷ Selain itu, hak asuh juga secara umum diartikan dengan merawat anak kecil dan membiayainya hingga mencapai usia *baligh*.³⁸

Para ulama fiqih mendefinisikan *haḍanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³⁹

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.⁴⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang

³⁶A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2010, hlm. 166.

³⁷H. Johan H. Muhamad, *Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan dalam Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam)*, Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2011, hlm. 39.

³⁸Abu Bakar Jabir Al-Jazain, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj. Ikhwanuddin Abdullah, Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014, hlm. 867.

³⁹Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Fiqh...*, hlm. 171. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 175-176.

⁴⁰M. yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, hlm. 204.

mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.⁴¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hak asuh adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak asuh bukan hanya sekedar masalah bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian, mengasuh dan menyediakan segala keperluan anak, akan tetapi lebih dari pada itu. Seorang pengasuh harus bisa melindungi fisik (tubuh) si anak dari hal-hal yang dapat membahayakan, membinasakan dan menyakitinya. Disamping itu, seorang pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya bagi anak agar kehidupannya menjadi lebih terjamin, memberikan pendidikan agar anak dapat mengetahui sesuatu yang dapat ia kerjakan dan apa yang boleh dan dapat di lakukan si anak, terutama sekali pendidikan agama, akhlak dan moral serta memenuhi kebutuhannya dan memberikan biaya hidup untuk si anak sejak ia lahir sampai dewasa.

B. Dasar Hukum Hak Asuh

Menurut kesepakatan ulama, hukum pengasuhan anak adalah wajib sebagaimana wajibnya memelihara anak selama masih ada ikatan perkawinan.⁴³ Para ulama sepakat bahwasannya hukum hak asuh (mendidik dan merawat anak) hukumnya adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hak asuh itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak asuh itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama,

⁴¹*Ibid.*, hlm, 205-206.

⁴²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 285.

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328; dimuat juga dalam buku Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 293.

hak asuh itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak asuh adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.⁴⁴

Dalam Al-Qur'an dan hadist terdapat ayat yang menyinggung mengenai hak asuh namun tidak dijelaskan secara gamblang mengenai ketentuan-ketentuannya. Berikut beberapa dasar hukum mengenai hak asuh, yaitu:

1. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara kedua, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, sebagaimana yang disebutkan bahwa ibu berkewajiban menyusunya sampai umurnya dua tahun, dan bapak berkewajiban memberi nafkah kepada ibu. Dibolehkan mengadakan penyepihan

⁴⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 127-128.

(menghentikan penyusuan sebelum sampai umur dua tahun penuh) apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas, hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.⁴⁵

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa ibu yang telah diceraikan mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui. Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui anak selama 2 tahun penuh karena Allah mengetahui bahwa masa ini merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak. “Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”, sedangkan bagi si ayah meskipun telah menceraikan istrinya ia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi keduanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap si kecil yang masih menyusui ini.⁴⁶

Ketentuan ayat tersebut merupakan dasar kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak dan istri. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.⁴⁷

Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. Al-Tahrim: 6)

⁴⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Gofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 392-393.

⁴⁶Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 302.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah SWT., untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarganya dalam ayat ini adalah anak. Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah). Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.⁴⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, serta supaya seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Termasuk anggota keluarga di sini yakni anak.⁴⁹ Untuk menghindari siksa api neraka, maka anak harus dibekali oleh ilmu-ilmu agama, tujuannya agar anak dapat mengetahui mana yang bisa/boleh dan tidak bisa/boleh untuk dikerjakan sehingga si anak bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala larangan-Nya.

Surat An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوهُمْ دُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa’: 9)

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 177-178.

⁴⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiki...*, hlm. 177.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan si anak nantinya.⁵⁰

2. Hadits

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَيْهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه الترمذي)

“Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti”. (HR. Tirmizi).⁵¹

Dalam Kitab Sunan Abu Dawud disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك وهذه أملك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. (رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Aku pernah bersama-sama Nabi saw lalu datang seorang wanita dan berkata, “Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata, “ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan

⁵⁰Ali bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 178

⁵¹At-Tamizi, *Shahih Sunan Tirmizi*, terj. Fachrurrazi, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 61.

di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.” (HR. Abu Dawud)⁵²

Dalam beberapa hadits lain juga dikatakan:

وعن رافع بن سنان، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي، وهي فطيم، أو شبهه، وقال رافع، ابنتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية وقال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهداها. فمالت الصبية إلى أبيها، فأخذها. (رواه أبو داود)

“Dari Rafi’ Ibnu Sinan: Ia telah masuk Islam, kemudian bermalam di rumah istrinya agar ia mau masuk Islam. Istrinya mendatangi Nabi SAW dan berkata, “Anak perempuanku, dia adalah susuanku.” Namun Rafi’ berkata, “Anakku.” Nabi SAW lalu bersabda kepada Rafi’, “Duduklah di sebelah sana.” Nabi SAW juga bersabda kepada istrinya, “Duduklah di sebelah sana.”

Perawi melanjutkan ceritanya: Nabi SAW kemudian mendudukkan anak-anak mereka di antara keduanya, lalu menyuruh Rafi’ dan istrinya agar memanggil anaknya, ternyata sang anak condong kepada ibunya, maka Nabi berdoa, Ya Allah, berilah petunjuk kepada anaknya Rafi’.” Akhirnya sang anak condong kepada bapaknya, lalu Rafi’ mengambilnya. (HR. Abu Dawud).⁵³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أبو داود)

“Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya akulah yang mengandung anak ini, susu yang memberinya minum, dan pangkuanku yang membuai serta melindunginya. Namun ayahnya menceraikanku dan ingin merebutnya dariku.” Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah (lagi).” (HR. Abu Dawud)⁵⁴

C. Rukun dan Syarat Hak Asuh

1. Rukun Hak Asuh

⁵²Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 2277*, hlm. 259.

⁵³Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jild 2*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 29.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 47.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu:

- a. *Hadhin* (orang tua yang mengasuh)
- b. *Mahdhun* (anak yang diasuh)⁵⁵

Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Namun, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

2. Syarat-syarat Hak Asuh

Bagi orang yang hendak melaksanakan pemeliharaan anak atau menjadi *hadhim*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Baligh*

Anak kecil atau yang belum *baligh* tidak boleh menjadi *hadhin* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri, sehingga tidak layak mengasuh orang lain.

b. Berakal

Orang gila atau idiot tidak boleh menjadi *hadhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Untuk mengurus diri sendiri saja mereka tidak mampu, apalagi untuk mengurus keperluan orang lain. Maka ia tidak boleh disertai mengurus orang lain. Bahkan Imam Malik menambahkan dengan Cerdas.⁵⁶ Selain itu karena dikhawatirkan akan membawa dampak

⁵⁵ Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 128. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 228.

⁵⁶ Muhammad Ibn Al-Syarbaini, *Al-Iqna'*, Mesir: Mathba'ah al-Risalah, 2000, Juz I, hlm. 150.

buruk dan dapat mengancam jiwa dan pertumbuhan bagi si anak apabila diserahkan kepadanya.

c. Mampu mengasuh, mendidik, merawat dan mengurus anak

Seorang yang mengasuh atau wali yang ditunjuk (yang dibebankan tugas hak asuh kepadanya) ia harus betul-betul menjaga, tidak buta, cacat atau memiliki penyakit menular, bertanggung jawab demi keselamatan anak serta memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan pribadi anak. Jadi, orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk, tidak berhak untuk mengurus anak sebab dikhawatirkan akan membuat anak terlantar dan terancam bahaya (membahayakan anak).

d. Amanah, berbudi dan berakhlak mulia

Orang yang mengasuh harus memiliki sifat amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Sebab orang yang rusak akhlaknya banyak melakukan dosa seperti berzina, minum khamar, main judi, tidak dapat dan layak melakukan hak asuh atau menjadi wali anak, sebab tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang di asuh dan orang curang tidak aman bagi anak kecil serta tidak dapat dipercaya akan menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan nanti si anak dapat meniru dan berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.

e. Beragama Islam (tidak kafir atau murtad)

Fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak di asuh oleh non muslim.⁵⁷ Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh seorang muslimah atau muslim,

⁵⁷ Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak..., hlm. 122.

karena orang non muslim tidak mempunyai hak dan wewenang dalam mengasuh dan memimpin orang Islam. Kalau orang Islam tidak ada maka (menurut Mazhab Hambali) diperbolehkan kepada *kafir zimmi* karena *kafir zimmi* lebih dapat dipercaya dibandingkan *kafir harbi*. Akan tetapi, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah, jika anak tersebut juga wanita. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW, menyuruh memilih kepada anak untuk berada dibawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya, lalu Rasulullah SAW, bersabda: “*Ya Allah, tunjuki anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya*”. (HR. Abu Dawud).

f. Ibu belum menikah dengan orang lain

Apabila perempuan pengasuh itu menikah dengan orang asing bagi anak atau dengan kerabatnya yang bukan muhrim, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan.

g. Merdeka

Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

h. Memiliki hubungan mahram dengan anak

Seorang pengasuh harus memiliki hubungan mahram dengan anak maksudnya bagi anak laki-laki pengasuhnya harus berasal dari kalangan perempuan yang haram dinikahi si anak, seperti ibu, saudara ibu dan nenek. Sedangkan bagi anak perempuan paman tidak berhak terhadap *hadanah*, karena bukan mahram bagi anak.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*muhdhum*) itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuh siapa pun.

Dalam buku yang ditulis oleh Abdul Gani Isa juga dijelaskan syarat-syarat hak asuh, yaitu:

- a. Mukallaf, artinya orang tersebut Islam, *baligh* dan berakal. Hak asuh dan perwalian anak kecil (muslim) tidak boleh diasuh oleh wali non muslim, namun kalangan Hanafiah membolehkannya.
- b. Mampu mendidik, artinya *hadhin* (pengasuh/wali yang ditunjuk) tidak buta, cacat, atau memiliki penyakit yang menular.
- c. Amanah dan berakhlak, artinya tidak dibenarkan dan dilarang pengasuh itu memiliki sifat-sifat tercela, seperti pencuri, penzina, perampok dan lain-lain.

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak, agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, maka baik hukum Islam maupun undang-undang menentukan agar tanggung jawab tersebut dibebankan sepenuhnya kepada orang tua (ayah dan ibunya) atau pengasuh lainnya yang ditunjuk bila kedua orang tuanya tidak mampu, karena sangat miskin atau karena sebab lainnya seperti cacat jasmani dan rohani.⁵⁸

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hak asuh atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu yang lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, anak segala biaya yang diperlukan itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini, sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.

⁵⁸A. Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer (Studi Beberapa masalah Hukum Islam*, cet. I, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009, hlm. 71.

D. Orang-orang yang berhak Atas Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hak asuh, apakah yang berhak itu *hadhin* atau *mahdhun* (anak). Sebagian pengikut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak asuh itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hak asuh itu adalah *hadin*.⁵⁹

Selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak setelah ibu kandung atau urutan hak asuh anak jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapatkan hak asuhnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak adanya dalil *qath'i* yang secara tegas membahas mengenai masalah ini. Hanya keempat Mazhab lebih mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu dibandingkan dari kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkat kerabatan yang sama (misalnya mendahulukan nenek dari pihak ibu dari pada nenek pihak ayah).

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu masih memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.⁶⁰ Di sebabkan itu, orang yang paling berhak sekali tentang hak asuh ialah ibu kepada anak itu sendiri. Ini memandangkan seorang ibu biasanya lebih penyayang dan penyabar serta sanggup menanggung

⁵⁹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001, hlm. 79-80.

⁶⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 177.

segala beban pemeliharaan dan pendidikan. Ia juga lebih lembut dalam memelihara anak.⁶¹

Orang-orang yang berhak mengurus hak asuh itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum laki-laki dan terkadang juga untuk kedua-duanya tergantung pada usia anak yang akan dipelihara.⁶² Adapun pengasuh dari kalangan kaum perempuan secara berurutan, yaitu sebagai berikut:

1. Ibu lebih berhak untuk mengurus hak asuh anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-yikan anak.⁶³
2. Urutan kedua setelah ibu dalam hal mengurus anak adalah ibunya ibu atau nenek dari ibu karena nenek mempunyai emosional yang sama seperti ibu. Namun kemudian, menurut pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam qaul jadid yang berhak mengurus anak adalah ibu dari ayah, kemudian neneknya ayah dan buyutnya ayah.
3. Urutan selanjutnya yang berhak mengurus anak adalah saudara perempuan dari anak yang diperlihara.⁶⁴
4. Urutan selanjutnya adalah bibi dari ibu (bibinya anak yang diperlihara).
5. Urutan selanjutnya adalah putri-putri dari saudara perempuan, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki.
6. Urutan selanjutnya, para ulama sepakat menentukan bibi dari jalur ayah sebagai orang yang berhak memelihara anak. Kemudian, bibinya ayah yaitu saudari kakek.⁶⁵

⁶¹Bahri Ibrahim, *Pemantapan Sistem Kekeluargaan Perkawinan dan Perceraian Serta Kesan-kesannya*, Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1997, hlm. 310.

⁶²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 61.

⁶³*Ibid.*, hlm. 61.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 62.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 63.

Dapat disimpulkan bahwa yang didahulukan dalam urutan pengasuh tersebut adalah dari kalangan ibu, nenek, saudara, dan dari kalangan paman.⁶⁶ Namun, jika anak yang dipelihara tidak memiliki kerabat yang berhak memelihara seperti dalam urutan di atas, maka hak mengasuh dan memelihara dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat, sesuai urutan bagian warisnya mahram yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah dan kemudian paman dan anaknya.⁶⁷

Oleh itu, hak asuh diberikan kepada laki-laki yang mempunyai ikatan *mahram* dan waris dengan si kecil dengan mengacu pada urutan warisan. Kemudian hak asuh juga diberikan kepada pihak laki-laki yang tidak mempunyai ikatan mahram seperti anak dari paman (sepupu si kecil). Namun, tidak boleh menyerahkan pengasuhan anak perempuan yang sudah besar kepada laki-laki untuk menghindari berduaian yang diharamkan. Akan tetapi, si kecil boleh diasuh dan diserahkan kepada laki-laki yang bisa dipercayai dan direkomendasikan oleh orang yang berhak mengasuhnya karena pengasuhan merupakan haknya.⁶⁸

E. Sebab Terjadi Gugurnya Hak Asuh Kepada Ibu

Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dapat dipercayai, dan menikah dengan pria lain, kecuali ia menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, seperti paman (adik atau abang si ayah anak tersebut).⁶⁹

Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak asuh ke atas *haḍin*, menurut ulama Malikiyyah, hak asuh gugur dengan empat sebab diantaranya:⁷⁰

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 71.

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 64.

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 71.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 70-71.

- a. Perginya *ḥaḍin* ke tempat yang jauh.
- b. Hak seseorang dalam hak asuh gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan.
- c. Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik.
- d. Hak seorang hak asuh gugur jika ia sudah menikah lagi.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, hak seseorang untuk memelihara anak dianggap gugur jika orang tersebut kafir. Para ulama sepakat hak *ḥaḍanah* juga gugur jika orang yang berhak itu gila atau idiot.⁷¹

Dan ada juga hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh kepada ibu, diantaranya:

1. Hak asuh kepada ibu gugur karena menikah.

Demikian pendapat seluruh uhlul ilmi. Inilah mazhab Hanafiyah, berpendapat masyhur Malikiyah, pendapat paling shahih Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan Ibnu Mandzir menuturkan ijmak terikat masalah ini. Dasar logisnya cukup kuat karena istri akan disibukkan untuk melayani suami barunya. Inilah yang dikhawatirkan akan membahayakan anak yang diasuh karena perhatian istri terbagi kepada suami barunya, walaupun suami barunya mengizinkannya untuk anak tersebut.⁷²

Maka dari itu dengan kesibukan ibu mengurus hak-hak suaminya, maka ibu tidak sempat mengasuh dan merawat anaknya, atau biasanya anak akan mendapatkan perlakuan kasar dari ayah tirinya. Ayah si anak tentu tidak merelakan hal itu terjadi, dan ia berhak mengambil sia anak dari mantan istrinya.⁷³

⁷¹*Ibid.*, hlm. 71.

⁷²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 67.

⁷³Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Cet I, Jakarta: Ummul Qura, 2013, hlm. 358.

Namun, bila si ibu nikah dengan paman dari si anak maka hak asuh tidak hilang karena paman juga berhak atas pengasuhan si anak. Kasih sayang paman akan menjadi faktor motivasi buat mengasuh si anak sehingga ibu dan paman bisa bekerja sama dalam mengasuh si anak. Berbeda bila ibu menikah dengan laki-laki lain.⁷⁴

2. Hak asuh ibu gugur disyaratkan si ibu digauli suaminya.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hak asuh ibu gugur manakala ia menikah dengan laki-laki lain. Hanya saja, ulama berbeda pendapat terkait syarat apakah ibu harus digauli agar hak asuhnya gugur. Terdapat dua pendapat:

- 1) Hak asuh ibu tetap tidak gugur, kecuali jika sudah digauli. Sekedar akad nikah tidaklah menggugurkan hak asuh. Demikian pendapat yang dikemukakan Malikiyah, juga salah satu pendapat Hanabilah. Alasan yang menggugurkan hak asuh ibu karena pernikahannya, si ibu sibuk mengurus hak-hak suami sehingga tidak sempat mengurus anak. Alasan ini hanya berlaku ketika si ibu sudah digauli. Sebelum itu, ibu tentu masih punya banyak waktu untuk mengasuh si anak.
- 2) Hak asuh ibu gugur karena akad nikah sudah dilaksanakan. Tanpa disyaratkan harus digauli. Demikian pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan pendapat sahih Hanabilah. Saat yang bersangkutan menikah hak asuhnya sudah gugur. Pernikahan sudah menggugurkan hak asuh meskipun belum terjadi hubungan suami istri. Setelah melangsungkan akad nikah suami berhak atas semua manfaat dari istri, termasuk berhak melarang istrinya untuk mengasuh anak dari laki-laki lain. Dengan demikian hak asuh si ibu hilang, seperti halnya saat si ibu digauli.

⁷⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*..., hlm. 67.

3. Hak asuh ibu gugur bila ibu melakukan perjalanan jauh yang boleh mengqashar shalat.

Mengenai hal ini, ayah diperkenankan untuk menggantikan posisi ibu dalam mengasuh anaknya, baik yang pindah itu ayah maupun ibunya. Hal ini untuk menjaga penisbahan nasab kepada seorang ayah. Selain itu, anak dalam pangkuan ayah dalam keadaan seperti ini lebih mudah untuk diasuh, diajari, dan lebih mudah untuk memberikan nafkah.

Hak asuh ibu tidak boleh dicabut bilamana hanya melakukan perjalanan kurang dari jarak berpergian yang boleh mengqashar shalat. Karena orang yang melakukan perjalanan di bawah batas qashar masih seperti orang yang menetap. Namun apabila si ibu dan ayah mengadakan perjalanan bersama dan bertemu dalam perjalanan, maka ibu masih berhak untuk mengasuh anaknya.⁷⁵

Apabila suami istri yang telah dikaruniai anak kemudian bercerai, lalu salah satunya akan mengadakan perjalanan. Maka apabila perjalanan itu membahayakan atau tidak menjamin keamanannya, maka anak harus diasuh oleh salah satu dari keduanya yang tidak melakukan perjalanan sekalipun anak itu telah *tamyiz* dan memilih untuk ikut dalam perjalanan karena perjalanan itu membahayakan anak tersebut.

Jika perjalanan itu belum sampai pada batas boleh mengqashar shalat, maka keduanya sama seperti orang mukim yaitu berhak untuk mengasuh anak itu. Jika anak itu sudah *tamyiz* maka diperkenankan untuk memilih salah satu dari keduanya karena mereka mempunyai hukum yang sama, yaitu tidak mempunyai hak perjalanan untuk meringkas shalat, tidak berpuasa dan mengusap khuf. Dengan

⁷⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i...*, hlm. 67.

demikian, keduanya sama saja dengan mukim.⁷⁶ Bilamana perjalanan itu bukan kerana untuk pindah, maka orang yang mukim, baik ayah atau ibu lebih berhak untuk mengasuh si anak tersebut. Sebab orang mukim tidak mempunyai alasan untuk membawa atau mengembalikan sesuatu seperti halnya musafir.

Namun bila perjalanan itu untuk pindah yang tidak membahayakan dan dalam jarak tempuh yang boleh meringkas shalat, ayah lebih berhak untuk mengasuh si anak tersebut, baik ayah tersebut mukim atau musafir. Karena menjaga garis keturunan si anak dan mendidik itu diutamakan. Jika yang mengadakan perjalanan ternyata ayah dan ibu berkata kepadanya, “engkau bepergian karena ada kebutuhan, jadi aku lebih berhak untuk mengasuh si kecil,” dan ayah berkata, “akan tetapi aku bepergian untuk pindah, jadi akulah yang peling berhak mengasuhnya,” maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan ayah karena ayah jauh lebih tahu dengan niatnya.⁷⁷

4. Hak ibu gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan. Seperti gila, lepra dan kusta. Karena orang yang mengasuh tidak boleh mengidap penyakit yang membuat orang lain menjauhinya.
5. Hak seorang ibu untuk mengasuh anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang.

Hak seorang ibu untuk mengasuh anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, seperti ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya.⁷⁸ Demikian orang yang tidak amanah tidak berhak mengurus pendidikan dan akhlak anak.⁷⁹

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 68.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 69.

⁷⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 70.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 67.

BAB TIGA

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH NOMOR 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Di Aceh

1. Zaman Kesultanan Islam

Pada Zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh "Qadli Malikul 'Adil" yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kutaraja. Qadli malikul 'Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung, sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah Uleebalang terdapat Qadli Uleebalang yang memutuskan perkara di daerahnya. Banding terhadap putusan Qadli Uleebalang diajukan ke Qadli Malikul 'Adil. Qadli Malikul 'Adil dan Qadli Uleebalang diangkat dari ulama-ulama yang cakap dan berwibawa. Karena perkara yang dibanding ke Qadli Malikul'Adil tidak banyak, maka Qadli Malikul 'Adil lebih banyak bertugas memberikan fatwa dan nasehat kepada kerajaan.

2. Zaman Hindia Belanda

Zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, dimana untuk tingkat Uleebalang ada pengadilan yang diketuai oleh Uleebalang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat afdeeling atau onderafdeeling ada pengadilan yang bernama "Musapat" yang dikepalai oleh Controleur, dimana Uleebalang serta pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya.

3. Zaman Pendudukan Jepang

Zaman pendudukan Jepang, keadaan peradilan Agama di Indonesia tidak banyak berubah. Apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan oleh Pemerintah pendudukan Jepang. Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang

mengeluarkan suatu Undang-undang yang bernama "Atjeh Syu Rei" (Undang-undang Daerah Aceh) Nomor 12 tanggal Syowa Ni Gatu 15 (15 Pebruari 1944) mengenai Syukyo Hooiin (Mahkamah Agama). Sesuai dengan bunyi pasal 1 Atjeh Syu Rei Nomor 12, ada tiga tingkatan peradilan agama saat itu, yakni:

1. Syukyo Hooiin berkedudukan di Kutaraja.
2. Seorang Kepala Qadli dengan beberapa anggotanya di tiap-tiap Bunsyu.
3. Seorang Qadli Son di tiap-tiap son.

Syukyo Hooiin merupakan pengadilan tingkat banding atas putusan Kepala Qadli dan Qadli Son. Tugas Qadli Son pada saat itu mirip dengan tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan saat ini.

4. Zaman Revolusi Fisik Hingga Kembali Ke Negara Kesatuan RI

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T. Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada Kawat Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya bahwa hak Mahkamah Syar'iyah memutus soal-soal tentang:

1. Nikah, thalaq, rujuk, nafkah dsb.

2. Pembahagian pusaka (kewarisan).
3. Harta wakaf, hibah, sedeqah dan selainnya.
4. Baitul mal.

Untuk mendapat landasan yang kuat atas surat kawat tersebut, Pemerintah Aceh membawa masalah tersebut ke sidang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Badan Pekerja DPR Aceh telah menguatkan kewenangan dimaksud dengan Putusannya tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35, yang intinya sebagai berikut:

1. Menguatkan Instruksi Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera tentang hak Mahkamah Syar'iyah, yaitu memutuskan:
 1. Perkara nikah, thalaq, rujuk dan nafkah.
 2. Pembahagian pusaka.
 3. Memutuskan harta wakaf, hibah dan sedekah.
 4. Memutuskan Baitul Mal.
2. Vonnis-vonnis yang bersangkutan ini dipandang serupa kekuatan vonnis Hakim Negeri.
3. Buat sementara menunggu ketentuan dari Propinsi, maka urusan perkara harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak Mahkamah Syar'iyah dan tidak lagi menjadi hak Hakim Rendah atau Hakim Negeri.

Untuk menjalankan urusan ini diserahkan kepada Kepala Jawatan Agama Daerah Aceh. Ada tiga tingkatan Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada era awal kemerdekaan hingga lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tanggal 10 Agustus 1957, yakni:

1. Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh sebagai Pengadilan tertinggi dan tingkat terakhir yang berkedudukan di Kutaraja.

2. Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan sebagai Pengadilan tingkat banding sebanyak 20 buah yang berada di seluruh daerah Kewedanaan yang ada di Aceh saat itu.
3. Mahkamah Syar'iyah Kenegerian sebagai Pengadilan tingkat pertama sebanyak 106 buah yang berada di setiap daerah Kecamatan yang ada di Aceh saat itu.

Setelah lahirnya PP No. 29 Tahun 1957, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian dihilangkan, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama. Peraturan Pemerintah tersebut tidak berumur panjang karena ternyata kemudian daerah-daerah lainnya di Indonesia juga menuntut hal yang sama kepada Pemerintah Pusat agar di daerah mereka juga dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Penghapusan kembali Mahkamah Syar'iyah Kenegerian yang pernah ada di ibukota Kecamatan di Aceh disebabkan adanya ketentuan dalam PP Nomor 29 tahun 1957, yakni pasal 1 dimana Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) ada di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri di Propinsi Aceh yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Sedangkan Pengadilan Negeri saat itu hanya ada di kabupaten/kota. Perlu diketahui pula bahwa sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, di Aceh hanya tinggal 16 buah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dikukuhkan dengan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58/1957 sebagai pelaksanaan PP nomor 45 tahun 1957.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62/1961, sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk sebuah cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Lhokseumawe yang wilayah hukumnya diambil dari sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Sebelas tahun kemudian tepatnya tanggal 16 Maret 1972 dibentuk pula sebuah lagi cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Meureudu yang wilayah hukumnya diambil dari sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar'iyah Sigli. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18/1975, kedua cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah penuh terlepas dari instansi induknya.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Agama pula, pada tahun 1984 telah dibentuk satu lagi Pengadilan Agama di Jantho ibukota Kabupaten Aceh Besar yang wilayah hukumnya diambil dari sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan demikian hingga saat ini di seluruh Aceh terdapat 19 buah Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Negeri hanya ada 18 buah di seluruh wilayah Aceh, dimana di Meureudu tidak ada Pengadilan Negeri.

Perlu diketahui pula bahwa sejak keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6/1980, maka penyebutan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang ada di Luar Jawa dan Madura dan diluar Sebagian Kalimantan Selatan dan Timur, termasuk yang ada di Aceh menjadi "Pengadilan Agama" (PA) untuk tingkat pertama dan "Pengadilan Tinggi Agama" (PTA) untuk tingkat banding. Hal ini karena untuk wilayah Jawa dan Madura telah ada dasar hukum yang ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda yakni Stbl. 1882 Nomor 152 jo. Stbl 1937 Nomor 160 dan 610.

Diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah, salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh, dan mewilayahi/Yuridiksi Kota Banda Aceh. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak awal zaman kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali ganti nama yang dulu disebut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kutaraja, kemudian Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Adapun orang-orang yang telah pernah memimpin Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua secara berurutan adalah yang mulia:

1. TWK. Abdul Azis dari Tahun 1946 s. d tahun 1960.
2. Drs.Abdul Fattah 1961 s.d 1963.
3. Tgk. Ishak Bunggala 1964 s.d 1970.
4. Tgk. Syarbaini Hamzah.1971 s.d 1975.
5. Drs. Mahfudh Arhasyi 1975 sd. 1987.
6. Drs. Mukhtar Hasan 1987 s.d 1994.
7. Drs. Jufri Ghalib,SH., 1994 s.d 1997.
8. Dra. Hj. Zahriah Hanafiah,SH 1997 s.d. 2003.
9. Drs.H.Armia Ibrahim,SH 2003 s.d 2005.
10. Drs.H.Abdul Mannan Hasyim,SH.,MH 2005 s.d 2008.
11. Drs.H.Salahuddin Mahmud, 2008 s.d 2010.
12. Drs.H.Rafi'uddin,MH 2010 s.d 2012.
13. Drs.H.Osin Moh Muhsin, SH.M.Hum 2010 s.d 2013 (Wakil Ketua).
14. Drs. Misran,SH., MH 2013 sampai sekarang.
5. Era Otonomi Khusus Bagi Nanggroe Aceh Darussalam

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi Peradilan Agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah

Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
2. Waris.
3. Wasiat.
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infaq.
8. Shadaqah.
9. Ekonomi syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

1. Al-Ahwal al-Syakhshiyah.
2. Mu'amalah

3. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disamping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayah.⁸⁰

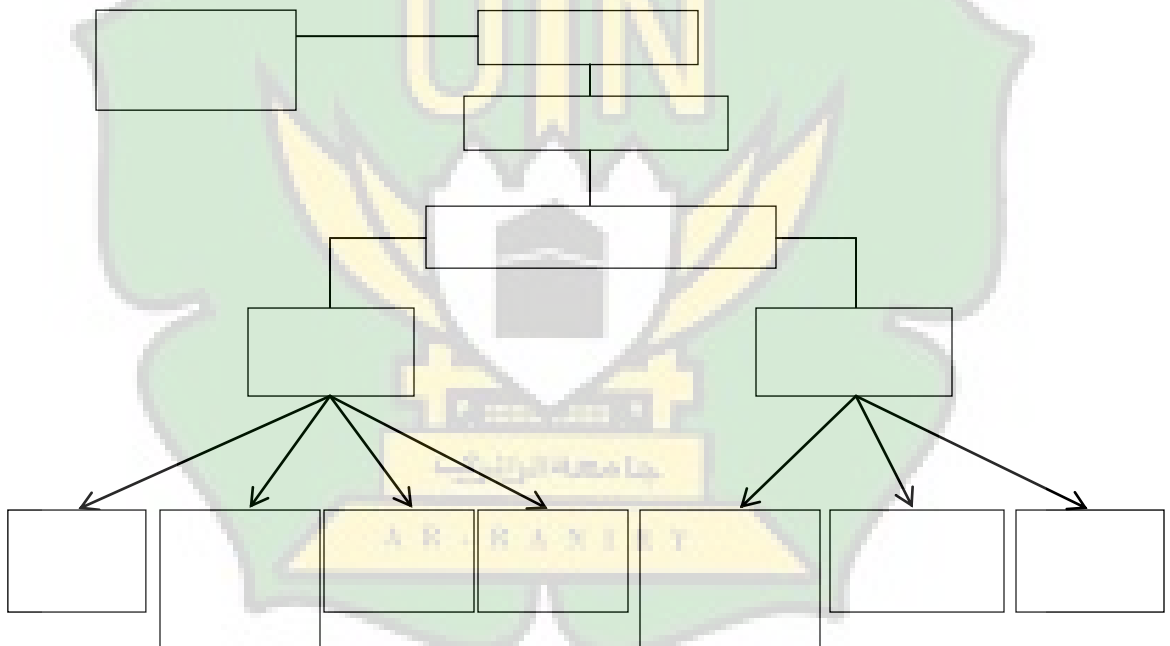
2. Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satu pengadilan tingkat pertama dalam Lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh yang mewilayahi Kota Banda Aceh dengan daerah hukumnya meliputi 90 gampong (desa) dan 9 kecamatan yaitu:

⁸⁰www.ms-bandaaceh.go.id, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, 5 Januari 2016. Diakses melalui situs <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong
1.	Baiturrahman	10 Gampong
2.	Kuta Alam	12 Gampong
3.	Kuta Raja	6 Gampong
4.	Banda Raya	9 Gampong
5.	Jaya Baru	9 Gampong
6.	Meuraxa	16 Gampong
7.	Ulee Kareng	9 Gampong
8.	Lueng Bata	9 Gampong
9.	Syiah Kuala	10 Gampong

2. Skema Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



B. Ringkasan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna

1. Duduk Perkara

Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2015 mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah didaftarkan di kepaniteraan perkara nomor register 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna tanggal 3 September 2015 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 Februari 2006 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kutipan akta Nikah Nomor 52/18/II/2016, tanggal 13 Februari 2016.

Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Surien, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama M. Hadiantha Dayu Agud, yang pada saat perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berumur 8 tahun.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis tetapi pada tanggal 20 Januari 2010 tanpa alasan yang jelas dan tanpa ada keributan apapun Termohon meminta cerai dan meminta diantar pulang ke rumah orang tuanya. Pemohon menanyakan alasan kepada Termohon tetapi Termohon tetap pada kemauannya hingga akhirnya Pemohon menghubungi adik termohon menyampaikan keadaan yang terjadi saat itu, tidak lama kemudian adik Termohon menghubungi Pemohon dan mengatakan orang tua Termohon meminta agar Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan pada saat itu terjadi lafaz penyerahan kembali Termohon dari Pemohon kepada orang tua Termohon yang diterima oleh orang tua Termohon dengan kalimat “Jangan rujuk kembali ya” sejak saat itu Termohon tinggal bersama orang tuanya dan Pemohon tinggal bersama anaknya di Gampong Surien.

Termohon ada kembali ke rumah setelah seminggu kemudian dan menyatakan saran dari orang tua di kampung Beurawe agar rujuk kembali namun Pemohon menolaknya, dengan demikian lebih kurang sudah 5 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu mulai dari tahun 2010 sampai dengan saat perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat terwujud serta tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah dan sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon pada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Anak laki-laki dalam perkawinan Pemohon dan Termohon bernama M. Hadiantha Dayu Agud, laki-laki, yang berumur 8 tahun masih belum *mumayyiz* dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tetap berada dalam asuhan Pemohon sehingga sangat dekat dengan Pemohon maka demi masa depan dan perkembangan psikologis anak yang lebih stabil Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon selaku ayahnya.

Berdasarkan alasan/dalil/dalil di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- Menetapkan agar anak yang bernama M. Hadiantha Dayu Agud, laki-laki, yang berumur 8 tahun berada dibawah pengasuhan Pemohon.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, walaupun telah dipanggil masing-masing pada tanggal 8 September 2015 dan tanggal 16 September 2015 dengan nomor yang sama yaitu 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna, berdasarkan berita acara jelas panggilan yang dibacakan dalam sidang.

2. Pembuktian Para Pihak

Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin atasan Nomor 474.2/546 tanggal 24 Agustus 2015 sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinan namun tidak berhasil dan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara ini sesuai menurut ketentuan hukum dengan membaca surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

b. Bukti Surat

1. 2 (dua) buah buku nikah beserta fotokopinya Nomor 52/18/11/2006, tanggal 12 Februari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171031010560002, tanggal 18 Januari 2012 atas nama Darwis, yang dikeluarkan

oleh Disnakerduk Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, lalu oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2.

c. Bukti Saksi

1. Seorang pekerjaan PNS, umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka benar sebagai suami istri yang telah menikah dan telah mempunyai seorang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.
 - Semula rumah tangga mereka rukun kemudian terjadi perselisihan dan sejak tahun 2010 mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu Pemohon tinggal di Gampong Surien sedangkan Termohon tinggal di gampong Beurawe.
 - Saksi sudah pernah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini tidak mungkin dirukunkan lagi dikarenakan mereka telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun.
 - Pemohon sudah mengurus anaknya sejak anak tersebut berpisah dengan ibunya dari umur 2,5 tahun sampai sekarang sudah berumur kurang lebih 8 tahun dan tidak ada kendala apapun terhadap anaknya tersebut.
2. Seorang pendidikan S1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman Gampong Surien, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka benar sebagai suami istri dan telah mempunyai seorang anak.
- Semula rumah tangga mereka rukun, kemudian terjadi cekcok dan sejak 2010 mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu Pemohon tinggal di Surien dan Termohon tinggal di Beurawe.
- Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan oleh aparaturnya desa namun tidak berhasil dan sekarang mereka tidak mungkin lagi untuk dirukunkan.
- Pemohon sanggup untuk mendidik anaknya dan sampai sekarang anak tersebut sehat dan tidak ada kendala apapun.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

Bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dan termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dipersidangan, ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya patut dinyatakan Termohon tidak hadir, maka perkara ini diproses dengan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sesuai yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mengupayakan nasehat dan saran agar Pemohon dapat rukun kembali akan tetap tidak berhasil.

Pemohon sebagai PNS telah menyerahkan surat izin dari atasannya dengan demikian telah terpenuhi persyaratan permohonan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan segala sesuatu yang menyangkut dengan dan akibat permohonan perceraian tunduk sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah tersebut.

Dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon dimana Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi rukun dalam rumah tangganya karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya, dalilnya tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f KHI.

Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum serta beralasan dan berdasarkan bukti saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah telah dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka maksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi dalam perkara ini dan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak sudah tidak di mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Permohonan Pemohon posita angka 8 petitum angka 3 tentang pengasuhan anak bernama M. Hadiantha Dayu Agud, laki-laki, berumur 8 tahun, agar berada dibawah pengasuhan Pemohon, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menemui fakta dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya pada intinya anak tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah diasuh oleh Pemohon atas dasar telah diserahkan anak tersebut oleh Termohon kepada Pemohon yaitu dari umur anak 2,5 tahun dan sekarang sudah berumur 8 tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari keputusan dan kewajaran terhadap anak tersebut, Termohon juga tidak pernah menjemput anaknya kecuali terakhir ini anak itu sendiri yang mengunjungi Termohon itupun tidak bermalam bersama Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap anak tersebut bernama M. Hadiantha Dayu Agud, laki-laki, berumur 8 tahun, tetap berada dibawah asuhan Pemohon sampai anak tersebut *mumayyiz*.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pihak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

4. Amar Putusan

Berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dalam rapat permusyawaratan Majelis Syar'iyah Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
4. Menetapkan M. Hadiana Dayu Agud, laki-laki, yang berumur 8 tahun berada di bawah asuhan Pemohon sampai anak tersebut *mumayyiz*.
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA. Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA. Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tempat tinggal Termohon serta tempat dilaksanakan pernikahan mereka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Demikianlah diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 22 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh Drs. Mahdy Usman, SH. Selaku Ketua Majelis Hakim, Drs. Khairil Jamal dan H. Rosmani Daud S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari ini juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna

Hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusannya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁸¹

Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menentukan bahwa “segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Setiap putusan yang diadili oleh hakim, harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna, memberikan hak asuh anak yang berumur 8 tahun diberikan kepada Pemohon (ayah) bukan kepada Termohon (ibu) adalah sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz*

Hak asuh anak jika merujuk pada Pasal 105 KHI Jo. Pasal 156 KHI yang secara khusus mengatur hak asuh anak, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya. Namun ketentuan tersebut hanya bersifat mengatur, orang yang berhak mendapatkan hak asuh dapat menggugurkan haknya tanpa adanya sanksi. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan hal yang sama tentang hak asuh anak bahwa patokannya ialah “ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan

⁸¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memelihara anak.

Ibu adalah orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh, dan ia diberikan kebebasan oleh hukum untuk menggunakan atau mengabaikan haknya. Ibu dapat saja memperoleh hak atau meninggalkan haknya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian “hak” pada dasarnya subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum).⁸²

Ketentuan Pasal 105 KHI dan Pasal 156 KHI di atas dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian maka orang yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya. Jika ibu meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh orang lain, seperti wanita dalam garis keturunan ibu ke atas, kemudian apabila ibu dan ibunya ibu (nenek dari garis keturunan ibu) tidak ada, maka hak asuh anak beralih kepada ayah.⁸³

Solahudin Pugung mengatakan bahwa ketentuan Pasal 105 KHI huruf (a) KHI dan Pasal 156 huruf (a) KHI tersebut bukanlah suatu keharusan dan bersifat mutlak melainkan hanya hak yang dibatasi oleh ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI yang berbunyi, “Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hak asuh telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh.”⁸⁴

Ibu diberikan kewenangan oleh ketentuan Pasal 105 KHI untuk mengasuh anaknya, namun apabila ia tidak menggunakan haknya, maka tidak

⁸²Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 90.

⁸³Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syar’iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1, Jurnal Ilmu Hukum, 2016, hlm. 88-89.

⁸⁴Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Jakarta: Karya Gemilang, 2011, Hlm. 39.

dapat diberikan sanksi. Apabila ibu tidak menggunakan haknya, maka diperbolehkan untuk menggugurkannya. Hak adalah wewenang yang diberikan hukum kepada subjek hukum.⁸⁵ Oleh sebab itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berada di bawah asuhan Pemohon (ayahnya) meskipun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak merumuskan tentang ketentuan dalam Pasal 105 KHI.

2. Termohon (ibu) tidak hadir di persidangan

Pemohon dan Termohon telah dipanggil pada tanggal 8 September 2015 dan tanggal 16 September 2015 tetapi pada hari sidang Pemohon hadir sendiri tanpa kehadiran Termohon. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg disebutkan “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

Kapan boleh dijatuhkan putusan *verstek*, ada yang berpendapat bahwa putusan *verstek* harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata “*ten dage dienende*” dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 149 RBg, yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata “*ten dage dienende*” dapat pula diartikan “*ten dage dat de zaak dient*” yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Dalam Pasal 126 HIR dan Pasal 150 RBg memberi kelonggaran untuk di panggil sekali lagi. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memanggil Pemohon dan Termohon untuk kedua kalinya pada tanggal 16 September 2015 akan tetapi pada hari sidang Termohon tetap tidak hadir, ketidak hadiran Termohon dalam sidang menyebabkan hilangnya hak keperdataan. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

⁸⁵Hasanuddin AF, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004, hlm. 86.

menganggap Termohon telah mengakui semua dalil yang diajukan Pemohon dan menjatuhkan putusan verstek.

Termohon yang telah di panggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan putusan memberikan hak asuh anak kepada ayah (Pemohon) dikarenakan ibu (Termohon) di anggap telah melepaskan tanggung jawab untuk mengasuh anaknya. Masa depan si anak akan lebih terjamin bila di asuh oleh ayahnya.

3. Kedekatan antara Pemohon (ayah) dan anak

Majelis Hakim menemui fakta di persidangan bahwa anak yang bernama M. Hadiantha Dayu Agud, laki-laki, berumur 8 tahun telah diasuh oleh ayahnya (Pemohon) sejak berumur 2,5 tahun. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon sejak berumur 2,5 tahun. Pemohon sanggup mengurus anak tersebut dan tidak ada kendala apapun terhadapnya.

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada anak, maka anak tersebut diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat-syarat tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan hak asuh kepada ayah karena anak lebih dekat dengan ayahnya. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu psikologis dan dapat menjamin kemaslahatan bagi anak.

Pertimbangan hakim tentang hak asuh anak terutama ditekankan pada kepentingan dan kemanfaatan anak. Walaupun peraturan perundang-undangan dan kebiasaan lebih condong memberikan hak asuh kepada ibu apalagi jika anak masih di bawah umur atau masih *mumayyiz*, namun ketentuan atau kebiasaan

tersebut tidak serta merta diterapkan. Hak asuh anak dapat diserahkan pada bapak jika ibu mempunyai perangai, moral atau tingkah laku yang buruk, seperti ibu berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), ibu selingkuh atau mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang menyebabkan suami mengajukan permohonan talak/gugat cerai,⁸⁶ atau ibu dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan anaknya sehingga anaknya tidak terurus.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh. faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya. Meskipun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan tidak merumuskan tentang faktor ekonomi namun menurut penulis hal tersebut bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Jika melihat dari segi ekonomi Pemohon (ayah) memiliki pekerjaan yang tetap sebagai PNS dan sanggup membiayai hidup anaknya.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Perceraian pada umumnya menjadi penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak, tidak sedikit kasus perceraian dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan istri pasca perceraian dengan berbagai alasan

⁸⁶Anjar SC Nugraheni, (et.al), *Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Yustisia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, 2013, hlm. 67.

yang dibuat agar ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak. Meskipun tak sedikit pula kepentingan anak yang menjadi terabaikan.

Perebutan hak asuh anak semestinya tak perlu terjadi. Karena pengasuhan anak pasca perceraian orang tua sudah diatur secara hukum. Zaimah Husin menyatakan ketika terjadi perceraian dalam Undang-Undang perkawinan (baik dalam KHI maupun dalam hukum sipil) biasanya hak asuh anak di bawah usia 12 tahun diserahkan kepada ibu kecuali jika ibu berperilaku tidak baik. Selain sebab tersebut, ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan hak asuh tidak jatuh ke tangan ibu, antara lain jika hakim melihat adanya kedekatan ayah dengan anak dibandingkan kedekatan dengan ibunya.

Hak asuh anak bisa saja jatuh ke tangan ayah atau ibu. Tapi yang pasti tidak mudah bagi salah satu pihak yang tidak memenangkan putusan perkara dalam hak pengasuhan anak jika keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Perceraian yang terjadi pada orang tua sering kali berakhir pada sengketa pengasuhan anak. Hak asuh hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberikan nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Seiring dengan perkembangan pandangan hukum Islam maka ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang juga memberikan jalan beralihnya kuasa pengasuhan terhadap anak, di antara penyebab beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan anak yang menghendaki hal tersebut. Kuasa pengasuhan anak tidak semata-mata karena hal finansial. Tetapi hal yang paling mendasar sebagai pertimbangan pengadilan terhadap pihak yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa hak asuh adalah karena faktor perilaku dan moral baik yang dimiliki pemegang atas hak asuh anak tersebut.

Aturan yang dapat dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hakim juga berpegangan pada Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, yang mana memberikan persyaratan hak asuh salah satunya adalah amanah dan berbudi. Karena orang yang curang tidak akan aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.⁸⁷

Setelah batas dari usia *mumayyiz*, maka anak bebas memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Meskipun pada dasarnya kedudukan ibu atau ayah itu sama tanpa adanya perbedaan, tapi keputusan utamanya tetap berada pada si anak setelah usianya mencapai batas *mumayyiz*. Pada dasarnya penetapan keputusan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh itu guna mengurangi ketegangan sengketa oleh kedua pihak yang berseterus guna memenangkan hak pengasuhan anak.

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang berada di bawah umur (*mumayyiz*), maka istri yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan maslahatan dirinya. Berdasarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 105 dijelaskan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

⁸⁷Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Setelah penulis menganalisis kasus *haḍanah* perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna. dengan menggunakan teknis analisis data berupa analisis isi (content analysis) atau kritis, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya putusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum positif, yaitu KHI Pasal 156 poin c yang menyatakan:

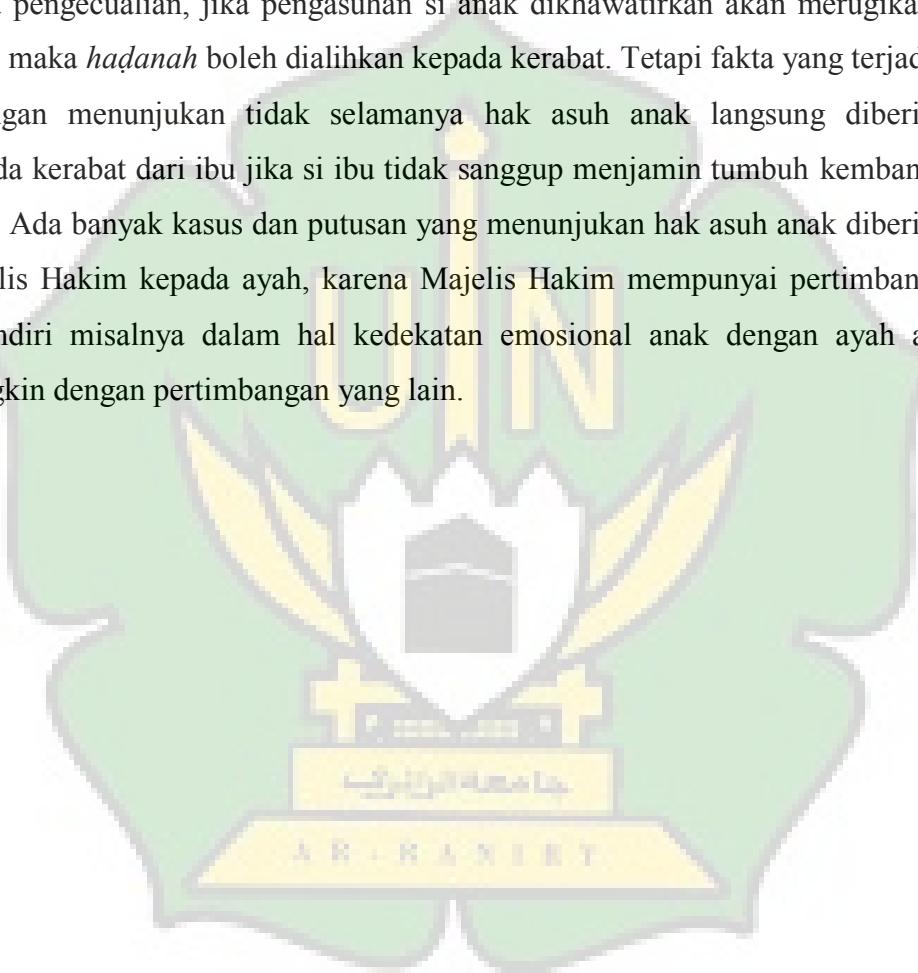
“apabila pemegang *haḍanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *haḍanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *haḍanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *haḍanah* pula”.

Maksud dari keguncangan rohani sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI tersebut, dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Sedangkan anak asset Negara yang harus mendapat perhatian lebih serta orang tua menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan terbukti dalam putusan perkara ini pemegang hak *haḍanah* yaitu ibu dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak sejak umur 2,5 tahun. Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah selaku ayah kandungnya.

Anak yang masih kecil masih belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya, mereka masih membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu menangani urusan-urusannya dan memberi pemeliharaan bagi dirinya, yaitu

dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik.

Berdasarkan Pasal 105 KHI seorang anak boleh memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya jika sudah berumur 12 tahun keatas, tetapi jika belum berumur 12 tahun maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Namun aturan bukan tanpa pengecualian, jika pengasuhan si anak dikhawatirkan akan merugikan si anak, maka *hadanah* boleh dialihkan kepada kerabat. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukan tidak selamanya hak asuh anak langsung diberikan kepada kerabat dari ibu jika si ibu tidak sanggup menjamin tumbuh kembang si anak. Ada banyak kasus dan putusan yang menunjukan hak asuh anak diberikan Majelis Hakim kepada ayah, karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri misalnya dalam hal kedekatan emosional anak dengan ayah atau mungkin dengan pertimbangan yang lain.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, dalam hal penyelesaian perkara Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna), penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan hakim yang memutuskan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna. Pertimbangan hukum yang digunakan yakni HIR Pasal 125 ayat (1), yang intinya memutuskan perkara ini dengan verstek atau karena tanpa hadirnya tergugat, hakim juga berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi di persidangan. Selain itu dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan hak asuh dengan hukum positif, yaitu Pasal 156 poin c KHI dan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Serta bukti dalam putusan perkara ini pemegang hak asuh yaitu ibu dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak sejak umur 2,5 tahun. Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah selaku ayah kandungnya.
2. Menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang yang berhak mendapatkan hak asuh anak bagi yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur ketika terjadi perceraian yakni pihak istri (ibu) yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya, karena ibu lebih mampu mengurusnya serta mendidiknya. Berdasarkan Pasal 105 KHI dan hadits Rasulullah SAW tentang pemeliharaan anak. Pengasuh anak menjadi hak mantan istri (ibu) sepanjang istri (ibu) masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami

baru. Namun walaupun pihak ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak tetapi dalam kondisi tertentu ayah juga dapat memperoleh hak asuh sepanjang ibu tidak memenuhi syarat seperti yang di atur dalam Pasal 156 poin c KHI bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Sedangkan anak asset Negara yang harus mendapat perhatian lebih serta orang tua menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya harus memiliki pertimbangan terhadap ketentuan dalam Pasal 105 KHI.
2. Kepada ayah harus memberikan pendidikan dan tempat tinggal yang layak bagi anaknya, selain itu ayah juga harus memperhatikan tumbuh kembang si anak apalagi si anak sudah jauh dari ibunya, bila ada waktu luang ajak si anak ketempat ibunya karena anak yang masih 8 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
3. Kepada ibu meskipun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan putusan hak asuh anak diberikan kepada si ayah, namun ibu tetap harus sering menjumpai anaknya, memberikan perhatian, supaya anak tersebut tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2010.
- A. Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer (Studi Beberapa masalah Hukum Islam*, cet. I, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Pranada Media Group, 2005.
- _____. *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 2277*.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazain, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj. Ikhwanuddin Abdullah, Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014
- Abu Daud. *Sunan Abu Daud Jild 2*. terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, terj. Fachrurrazi, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Bahri Ibrahim, *Pemantapan Sistem Kekeluargaan Perkawinan dan Perceraian Serta Kesan-kesannya*, Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1997.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001.

- Faisal Masrijal. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004
- H. Johan H. Muhamad, *Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan dalam Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam)*, Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2011
- HMA. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mansari. *Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abu Daud*, Bairut: Daar Al-kutub Al-limiyah, 1996.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Ibn Al-Syarbaini, *Al-Iqna'*, Mesir: Mathba'ah al-Risalah, 2000.
- Muhammad Saifullah, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press Yohyakarta, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Nihlatusshoimah. *Hak Hadhanah yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Nova Andriani. *Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 288/Pdt.G/2009/PA.JB)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

- Ronny Hanitijon Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ihwani, Budiman Mushtofa, Jakarta: Gema Insari, 2015.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2005
- Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Jakarta: Karya Gemilang, 2011.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Gofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Tan, Henny Tanuwidjaja. *Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (A) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani*. Surabaya: Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012
- TM. Fahrul Razi, *Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Orang Tua Laki-Laki Karena Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1521/Pdt.G/2011/PA.Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.
- Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Cet I, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Imāmi asy-Syafi'I*, terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz, cet. 1, Jakarta Timur: Al-Mahira, 2010.
- _____. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.

C. Jurnal

Anjar SC Nugraheni, (et.al), *Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Yustisia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, 2013.

Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1, Jurnal Ilmu Hukum, 2016.

D. Sumber Websites

www.ms-bandaaceh.go.id., *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, 5 Januari 2016. Diakses melalui situs <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2879/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. M. Syuib, S.Hi, MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nelly Rosita
NIM : 150101049
Prodi : HK
Judul : Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G2015/MS.Bna
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Juli 2019

Dekan

Muhammad Siddiq



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/2110 /PB.00/11/2019

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Nelly Rosita
N P M : 150104049
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pemberian Hak Asuk Kepada Ayah bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 200/Pdt.G/2015/MS.Bna).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Pemberian Hak Asuk Kepada Ayah bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 200/Pdt.G/2015/MS.Bna)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 28 November 2019

Panitera



Drs. A. Mukti, SH

PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████ bin ██████, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan D-II, tempat tinggal di Jln. Perdamaian Lorong Merpati, Gampong Surien, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, disebut Pemohon ;

melawan

██████ binti ██████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Cut Putri nomor 1, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, disebut Termohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2015 mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah didaftarkan di Kepaniteraan perkara nomor register 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna. tanggal 3 September 2015 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 Pebruari 2006 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Kutipan Akta Nikah nomor 52/18/II/2006, tanggal 13 Pebruari 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Surien Kota Banda Aceh hingga saat ini, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu M. Hadiantha Dayu Agud, laki-laki, 8 tahun ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (██████ bin ██████) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (██████, binti ██████) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
3. Menetapkan agar anak bernama ██████ laki-laki, 8 tahun berada dibawah pengasuhan Pemohon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan sah menurut hukum, walau telah dipanggil masing-masing bertanggal 8 September 2015 dan tanggal 16 September 2015 dengan nomor masing-masing sama yaitu nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna., berdasarkan berita acara relas panggilan yang dibacakan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan surat izin atasan Nomor 474.2/546 tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar dapat dipertahankan perkawinannya namun tidak berhasil, dan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara ini sesuai menurut ketentuan hukum, dengan membaca surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. 2 (dua) buah buku nikah beserta fotokopinya Nomor 52/18/II/2006, tanggal 12 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171031010560002, tanggal 18 Januari 2012 atas nama Darwis, yang dikeluarkan oleh Disnakerduk Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B. Bukti Saksi :

1. **██████ bin ██████**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka benar sebagai suami isteri yang telah menikah dan telah mempunyai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
 - Bahwa semula rumah tangga mereka rukun kemudian mereka terjadi perselisihan dan sejak tahun 2010 mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu Pemohon tinggal di Surien sedangkan Termohon di Beurawe ;
 - Bahwa Pemohon telah pernah saksi memberikan nasehat dan saran-saran namun tidak berhasil dan saat ini tidak mungkin lagi dirukunkan kembali dikarenakan mereka telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 5 tahun lamanya ;
 - Bahwa mengenai anak, Pemohon sanggup mengurusnya yaitu sejak anak tersebut berpisah dengan ibunya dari umur 2,5 tahun sampai sekarang sudah berumur lebih kurang 8 tahun dan tidak ada kendala apa-apa terhadap anak tersebut ;
2. **██████ bin ██████**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Gampong Surien,

Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka benar sebagai suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun kemudian terjadi cekcok dan mereka sejak tahun 2010 telah berpisah tempat tinggal, yaitu Pemohon tinggal di Surien sedangkan Termohon di Beurawe ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil, dan sekarang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan mereka ;
- Bahwa mengenai anak, Pemohon sanggup untuk mendidiknya dan sampai sekarang anak tersebut sehat dan tidak ada kendala sesuatu apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulan akhirnya ia tetap pada permohonannya dan memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang sudah cukup dan semua peristiwa telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkaskan uraian Putusan, ditunjuk kepada berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dan termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dipersidangan, kemudian tidak temyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya patut

dipertahankan lagi, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon posita angka 8 petitum angka 3 setentang pengasuhan anak bernama [REDACTED], laki-laki, 8 tahun agar berada dibawah pengasuhannya, Majelis Hakim menemui fakta dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya Arlis bin Maksede dan Drs. Syukri AR bin Abdurrahman pada intinya anak tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah diasuh oleh Pemohon atas dasar telah diserahkan anak tersebut oleh Termohon kepada Pemohon yaitu dari umur anak 2,5 tahun dan sekarang sudah berumur 8 tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan kewajaran terhadap anak tersebut, kemudian juga Termohon tidak pernah menjemput anaknya kecuali terakhir ini anak itu sendiri yang mengunjungi Termohon (ibunya) itu pun tidak bermalam bersama ibunya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap anaknya tersebut bernama [REDACTED], laki-laki, 8 tahun tetap berada dibawah asuhan Pemohon (ayah kandungnya) sampai umur anak tersebut mumayyiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pihak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

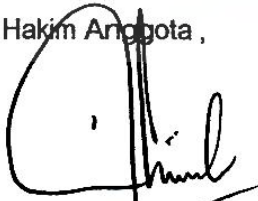
Mengingat Nash syar'iy dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P. bin M. Y.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (S. binti) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
4. Menetapkan , laki-laki, umur 8 tahun berada dibawah asuhan Pemohon sampai anak tersebut mumayyiz ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA. Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA. Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tempat tinggal Termohon serta tempat dilaksanakan pernikahan mereka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp.316.000,-(Tiga ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahdy Usman, SH. selaku Ketua Majelis, Drs. Khairil Jamal dan H. Rosmani Daud, S. Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota ,



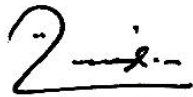
Drs. Khairil Jamal.

Ketua Majelis,



Drs. Mahdy Usman, SH.

Hakim Anggota ,



H. Rosmani Daud, S. Ag.

Panitera Pengganti,



Drs. Syamsul Bahri.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya proses	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000.-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
5. Biaya meterai	Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. 316.000.-
(Tiga ratus enam belas ribu Rupiah).